KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SAMUDRA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jalan Prof. Dr. Syarief Thayeb, Meurandeh, Langsa – Aceh
Telp. (0641) 7445139 Fax. (0641) 7445139
Website : www.fkip.unsam.ac.id Kode Pos 24416

KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR : 2744/UN54.4 /SK/2022

TENTANG
REVISI PEMBENTUKAN TIM GUGUS PENJAMIN MUTU (GPM) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022-2025

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra, perlu membentuk tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra;
b. bahwa Sdri. Ayu Suciani, S.Pd, M.Pd NIP. 199109122019032024 sebagai anggota Tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM), sedang banyak tugas tugas lain yang harus di kerjakan, maka perlu dilakukan pergantian anggota tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Revisi Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra tentang Pembentukan tim Gugus Penjaminan Mutu (GPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pendirian Universitas Samudra (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 89);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1109);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Samudra (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 424);
7. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Ristek, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA TENTANG REVISI PEMBENTUKAN TIM GUGUS PEMJAMIN MUTU (GPM) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022-2025;

KESATU : Membentuk tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra;

KEDUA : Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota;

KETIGA : Tim Gugus Penjamin Mutu (GPM) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra bertugas :

a. Menyusun kebijakan mutu fakultas;
b. Menyusun manual mutu fakultas;
c. Menyusun manual prosedur fakultas;
d. Menyusun standar mutu fakultas;
e. Menyusun sasaran mutu berdasarkan evaluasi diri fakultas;
f. Memonitor pelaksanaan pemenuhan standar mutu fakultas;
g. Mengevaluasi kegiatan pemenuhan standar mutu fakultas;
h. Menetapkan standar mutu yang baru di fakultas;

KEEMPAT : Segala biaya akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada mata anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra yang relevan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 08 September 2022
DEKAN,

MUHAMMAD YAKOB
NIP. 196801151993031004

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA
NOMOR 2744 /UN54.4/SK/2022
TANGGAL 08 SEPTEMBER 2022
TENTANG REVISI PEMBENTUKAN TIM GUGUS PENJAMIN MUTU (GPM) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022-2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM GUGUS PENJAMIN MUTU (GPM) FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SAMUDRA TAHUN 2022-2025

No.	Nama/NIP/NIDN	Pangkat, Golongan/ Ruang	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Tim
1.	Dr. Furqan Ishak Aksa, M.Pd. NIDN. 0004028901	III/b	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Ketua
2.	Dr. Tengku Muhammad Sahudra, M.Pd. NIP. 198308172006041008	Penata Tk.I/III.d	Ketua Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial	Sekretaris
3.	Molani Paulina Hasibuan, S.Pd.,M.Pd. NIP. 198903302019032017	Penata Muda Tk.I/III.b	Dosen Program Studi Pendidikan Kimia	Anggota
4.	Dr. Usman, M.Pd. NIP. 196212311999051002	Pembina /IV.a	Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah	Anggota
5.	Dr. Myrza Akbari, M.Pd. NIP. 198506182019031008	Penata Muda Tk.I/III.b	Dosen Program Studi Pendidikan Jasmani	Anggota
6.	Azrul Rizki, S.Pd., M.Pd. NIP. 19909272019031013	Penata Muda Tk.I/III.b	Dosen Program Studi Pendidikan Geografi	Anggota

Ditetapkan di Langsa
Pada tanggal 08 September 2022
DEKAN,

MUHAMMAD YAKOB
NIP. 196801151993031004